



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0942/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM KOMPUTER  
UNIVERSITAS TELKOM, BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 17 Juni 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM KOMPUTER UNIVERSITAS TELKOM, BANDUNG

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Sistem Komputer Universitas Telkom, Bandung Terakreditasi dengan Nilai 345 Peringkat B (Baik).


KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi dimaksud memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2016

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Pengirim : BAN-PT

No. Agenda: EKS-095

No. Surat:

Tgl Terima : 19 Mei 2017

Perihal : Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Sistem Komputer Universitas Telkom Bandung

### DISPOSISI REKTOR KEPADA :

Warek 1	Warek 2	Warek 3	Warek 4		
✓ Dir. Akademik <i>cc</i>	Direktur Keuangan	Dir Admisi	Dir PPM	✓ Dekan FTE <i>cc</i>	
Kabag Adm Akademik	Kabag Anggaran	Kabag Admisi Nasional	kabag Penelitian&Publikasi	Dekan FRI	
Kabag PPDU	Kabag Perbendaharaan	Kabag Sumber Daya Keilmuan&Perpustakaan	Kabag Pengabdian Masy & Layanan Bisnis	Dekan FIF	
Dir Pasca Sarjana & Advanced Learning	Kabag Akuntansi	Kabag Kantor Urusan Internasional	Dir Pengelolaan Kemahasiswaan	Dekan FEB	
Ka UPT PJJ	Direktur Sumber Daya	Dir Pengembangan Karir	Kabag Pengelolaan Kegiatan mahasiswa& Kerjasama Alumni	Dekan FKB	
Kabag International Class	Kabag Pranbang SDM	Kabag Pusat Bahasa	Kabag Pengembangan Karakter	Dekan FIK	
Kabag Pengembangan Pembelajaran	Kabag Yan&Evaluasi SDM	Kabag Karir		Dekan FIT	
	Direktur Logistik &Aset	Kabag Penyaluran Lulusan & Tracer Study		✓ Direktur Sekretariat Universitas	
	Kabag Logistik			Direktur Endowment& Alumni	
	Kabag Pengendalian& Pemanfaatan Aset			Kabag SAI	
	Direktur Sisfo			Dir RC For Public Policy	
	Kabag Layanan Operasional Sisfo			Dir RC Advanced Wireless Technology	
	Kabag Infrastruktur & Konten			Sekretaris Rektor	
	Kabag Riset Pengembangan Sisfo				

Segera
u/ dilaksanakan
u/ dihadiri
✓ u/ ditindaklanjuti
u/ dibicarakan
u/ diproses
u/ diumumkan
u/ diketahui
u/ bhn pertimbangan
u/ diarsip

Laporan Tindak Lanjut Disposisi
1 Hari
3 Hari
1 Minggu
Media Pelaporan
Rapim
Tertulis Di Lembar Disposisi Ini

**CATATAN :**

*SK Adm. di arsip di Univ.*

*AS 19/5*